



Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ade Hari Siswanto Universitas Esa Unggul Jakarta ade.siswanto@esaunggul.ac.id Yulia Ismawati Universitas Esa Unggul Jakarta yuliaismawati33@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Siswanto, A. H., & Ismawati, Y. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2616-2626.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji apa yang dilakukan oleh setiap orang ketika mendaftarkan kartu prabayar atas nama orang lain, yang mengakibatkan identitas kartu prabayar dan identitas pengguna menjadi berbeda. Pemegang kartu identitas dapat mengalami kerugian akibat hal ini, terutama jika kartu prabayar yang didaftarkan atas nama orang lain disalahgunakan. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi, langkah-langkah harus diambil untuk menentukan dasar hukum dan penuntutan pidana terhadap mereka yang secara curang mendaftarkan kartu prabayar menggunakan nama orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana hak atas data pribadi dilanggar dalam praktik registrasi kartu Perdana Prabayar. Serta penelitian ini juga dilakukan dengan melalui metodologi normatif, dimana mencakup analisis yang teliti dan mendalam terhadap regulasi yang berlaku beserta relevansinya.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Kartu Perdana Prabayar

Abstract

This study examines what people do when they register prepaid cards in someone else's name, resulting in the prepaid card identity and user identity being different. Cardholders may suffer losses as a result, especially if the prepaid card registered in someone else's name is misused. Therefore, to instill public confidence in the protection of personal data, measures must be taken to establish the legal basis and criminal prosecution of those who fraudulently register prepaid cards using someone else's name. This study uses a qualitative approach that focuses more on gaining a deep understanding of how the right to personal data is violated in the practice of registering prepaid cards. This study is also conducted using a normative methodology, which includes a thorough and in-depth analysis of applicable regulations and their relevance.

Keywords : Protection, Personal Data, Prepaid Starter Card

A. Pendahuluan

Saat ini, teknologi informasi semakin berkembang jauh lebih pesat dibandingkan saat pertama kali diperkenalkan. Karena teknologi informasi ini dapat diakses tanpa batasan waktu, geografi, atau jarak. Teknologi informasi menjadi sangat strategis di era globalisasi ini dan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berkembangnya teknologi saat ini, terutama di bidang komunikasi dan informasi telah menciptakan sejumlah produk yang memudahkan masyarakat di kehidupan sehari-hari.

Salah satu contoh yang paling nyata dari kemajuan teknologi yang pesat di sektor komunikasi di zaman sekarang adalah smartphone. Secara sederhana, smartphone berfungsi mirip dengan telepon tradisional tetapi dapat digunakan sebagai alat komunikasi melalui jaringan nirkabel dan tidak memerlukan koneksi jaringan telepon kabel (Ambirawa et al., 2023)

Smartphone saat ini sudah sangat umum sehingga hampir digunakan semua orang terlepas dari status ekonominya, dan dapat digunakannya untuk berbagai tujuan. Dibutuhkan berbagai jenis operator dan provider untuk mendukung penggunaan telepon genggam atau telepon pintar. Banyak penawaran memikat mengenai keuntungan yang diberikan oleh provider kartu prabayar dalam mendorong peningkatan penggunaan smartphone di Masyarakat .

Kemajuan informasi dan teknologi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Contoh buruk dari kemajuan informasi yang dapat terjadi yaitu penipuan, penyalahgunaan data, pencurian, dan penjualan informasi pribadi. Banyak masalah telah timbul akibat hal ini, terutama penggunaan yang tidak tepat dari Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dalam pendaftaran kartu prabayar. Meskipun Kominfo telah mengeluarkan Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, namun Data pribadi yang dikumpulkan berisiko karena kurangnya undang-undang perlindungan data pribadi yang menyeluruh, mengakibatkan adanya penyalahgunaan NIK dan memungkinkan terjadinya tindak kriminal(Sengkey et al., 2023).

Memverifikasi informasi pelanggan baik yang sudah ada maupun yang akan melakukan registrasi menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan nomor NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). merupakan aspek penting mengenai pelaksanaan registrasi kartu prabayar. Calon konsumen yang membeli kartu SIM dapat melakukan registrasi secara langsung, sedangkan pelanggan lama dapat melakukan registrasi ulang(Budiman, 2018).

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, jelas terdapat kelemahan dalam sistem dan kurangnya kontrol, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan kerugian bagi pemilik data(Situmeang, 2021). Kelemahan dalam menggunakan media informasi dan telekomunikasi, khususnya provider dapat menjadi kesempatan kepada penjahat siber untuk mencari keuntungan karena adanya perbuatan yang kurang baik dari individu yang tidak jujur.

Setiap individu memiliki data pribadi yang terkait dengan mereka. Karena setiap orang memiliki hak atas privasi, serta informasi pribadi yang perlu diamankan. Hak asasi manusia dipengaruhi oleh adanya perlindungan data dan informasi secara umum. Karena pelanggaran privasi data atau penggunaan informasi data pribadi tanpa izin pemilik data, merupakan suatu tindakan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh sistem keamanan data pribadi yang sampai saat ini masih relatif lemah, yang memberi peluang terhadap individu yang tidak jujur dapat untuk mengakses dan mengeksploitasi data yang menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Informasi pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah secara adil dan rahasia disebut sebagai data pribadi(Anggen Suari & Sarjana, 2023). Karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi pribadi mereka kepada pihak ketiga atau tidak, karena informasi pribadi dan privasi saling berkaitan erat.

Dalam salah satu kasus di mana informasi pribadi disalahgunakan selama pendaftaran kartu prabayar, pelaku dinyatakan bersalah karena mendaftarkan kartu prabayar menggunakan identitas palsu pelanggan lain tanpa persetujuan pelanggan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 4 April 2024 dengan berdasarkan putusan nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng, terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan di kenakan denda sejumlah Rp.50.000.000.

Dalam hal tersebut, sebuah kasus yang penulis ambil merupakan kasus dari perbuatan seseorang yang secara sengaja menyalahgunakan data pribadi milik orang lain untuk melakukan registrasi kartu perdana prabayar tanpa izin, yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi serta bertentangan dengan prinsip keabsahan dalam pemanfaatan data identitas,

sehingga tindakan tersebut berdampak pada kerugian korban dan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, skripsi penulis yang **berjudul** “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar (Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)” tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tantangan hukum pidana dalam penanganan kejahatan siber yang berkaitan dengan data pribadi. Untuk mendukung pembahasan tersebut, penulis menggunakan studi analisis putusan dari wilayah Tangerang, yaitu Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan melalui metodologi normatif, dimana mencakup analisis yang teliti dan mendalam terhadap regulasi yang berlaku beserta relevansinya. Selain itu, penelitian juga melibatkan Analisis terhadap putusan pengadilan nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng. Dengan mengadopsi pendekatan regulasi hukum dan menelaah putusan pengadilan maka diharapkan dapat memahami akibat dari perbuatan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi yang dimiliki oleh orang lain adanya tanpa izin. Ada dua kategori sumber hukum yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam studi ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber hukum yang menyediakan kerangka acuan dan konteks untuk mengkaji subjek penelitian ini dikenal sebagai sumber hukum primer. Sumber hukum primer yang digunakan yaitu Ps. 67 Ayat (3) UU No. 27 /2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 KUHP, dan Ps. 154 Permenkominfo No. 5/2021 ttg Penyelenggaraan Telekomunikasi. Sumber hukum primer dilengkapi dengan sumber hukum sekunder. dengan tujuan menyebarluaskan teori, konsep, dan penjelasan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Sumber informasi hukum sekunder meliputi membaca jurnal khusus dan makalah hukum, melakukan penelitian literatur, serta membaca buku yang mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna kartu layanan terkait pendaftaran kewajiban penyampaian data pribadi. Sumber hukum tersier, merupakan sumber hukum tambahan yang memberikan panduan mengenai sumber hukum utama dan sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar.

1) Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi merujuk pada tindakan memperoleh, mengakses, menyimpan, menggunakan, atau menyebarluaskan informasi pribadi milik seseorang tanpa persetujuan dan dasar hukum yang sah, dengan tujuan yang menguntungkan pelaku atau merugikan subjek data (Kadek Reza Ayuning Pranindya, 2025). Nama lengkap seseorang, nomor kartu identitas, nomor telepon, alamat email, informasi biometrik, informasi medis, atau informasi keuangan adalah contoh data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka secara langsung atau tidak langsung.

Tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk akses yang tidak sah dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, dan penggunaan data pribadi untuk tujuan yang melanggar hukum. Tindakan pidana, termasuk denda dan penjara dapat dikenakan atas tindakan-tindakan tersebut, berdasarkan undang-undang perlindungan data di banyak negara.

Penyalahgunaan data pribadi telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan dalam era digital, seringkali disebut sebagai kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. Dengan kemajuan teknologi dan penyebaran Internet yang luas, Pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengakses, mencuri, dan menyalahgunakan data pribadi, yang telah menjadi komoditas yang menguntungkan. Penipuan, pencurian identitas, dan akses ilegal ke sistem komputer merupakan contoh kejahatan siber yang seringkali mengandalkan pengumpulan informasi pribadi untuk tujuan ilegal.

Penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana prabayar adalah salah satu jenis pelanggaran privasi yang sering terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan akses telekomunikasi. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan data identitas milik orang

lain secara tanpa izin saat melakukan registrasi kartu SIM, baik oleh individu maupun oleh oknum penyedia layanan.

Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Andi Irma Malasari, terungkap bahwasannya Tindakan penyalahgunaan data pribadi milik pihak lain yang digunakan secara tidak sah, perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, yang menyatakan:

"Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Pasal ini mengatur ketentuan dasar perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi dan aktivitas digital. Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa data pribadi merupakan hak privat dan penggunaannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari subjek data.

Tindakan terdakwa tidak hanya merupakan pelanggaran administratif terhadap norma penggunaan data, tetapi juga mengandung unsur pidana karena dilakukan secara sengaja, melawan hukum, dan berdampak pada pihak lain, khususnya jika data pribadi tersebut digunakan untuk merugikan pihak lain atau memperoleh keuntungan tidak sah.

Bahwasannya berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 150 dan Pasal 151.

Pasal 150 *"Setiap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menggunakan layanan telekomunikasi bergerak seluler prabayar wajib melakukan Registrasi menggunakan data identitas kependudukan yang sah dan benar."*

Pasal 151 *"Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan oleh Pelanggan secara langsung atau melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi."*

Pasal ini dibuat untuk mengatur keabsahan identitas pelanggan prabayar, sekaligus mencegah kejahatan digital seperti penggunaan kartu anonim untuk kejahatan (penipuan, spam, pemerasan) dan Penyalahgunaan identitas untuk registrasi massal oleh pihak ketiga (outlet, distributor, oknum). Dengan mewajibkan pelanggan menggunakan data kependudukan yang sah dan benar, regulasi ini memperkuat prinsip "verifikasi identitas" dalam layanan telekomunikasi. Verifikasi identitas sangat diperlukan karena merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan, kepercayaan, dan integritas sistem dalam berbagai bidang, khususnya di era teknologi saat ini yang rentan terhadap penyalahgunaan informasi.

2) Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi ditinjau dari UU Perlindungan Data Pribadi

Pasal 28(G) Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang secara khususnya untuk melindungi informasi pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan yaitu:

"Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Hak privasi warga negara dijamin dalam pasal ini dari konstitusi. Berdasarkan ketentuan ini, setiap orang berhak atas keamanan dalam kehidupan sosial dan pribadi mereka, serta perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda mereka. Dalam konteks era digital, hak ini secara langsung mencakup hak atas perlindungan data pribadi, hal-hal yang menjadi bagian dari identitas pribadi seseorang. Data pribadi merupakan manifestasi dari "diri pribadi" yang harus dilindungi oleh negara. Rincian seperti nama, NIK, alamat, nomor telepon, informasi biometrik, dan catatan medis, dan data digital lainnya menjadi bagian integral dari identitas seseorang. Maka, setiap bentuk akses, penggunaan, atau distribusi data tanpa persetujuan pemiliknya adalah Hak konstitusional yang dilanggar. Ketika data seseorang digunakan tanpa persetujuan dan menyebabkan kerugian baik secara material, psikologis, maupun reputasi maka hal itu bertentangan langsung dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Semua orang harus menyadari betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi dan entitas yang mengelola data pribadi, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah diperjelas melalui sejumlah peraturan perundang-undangan(Simanjuntak, 2024).

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022. Undang-Undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur perlindungan atas data pribadi di Indonesia. UU

PDP dirancang untuk melindungi hak privasi individu dalam menghadapi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi oleh pihak ketiga (misalnya perusahaan, lembaga pemerintah, atau penyedia layanan digital).

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

1) Perlindungan hukum yang *preventif*

Sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir, warga memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) terhadap keputusan tersebut berkat jaminan hukum ini (Murlinus, 2024). Oleh karena itu, perlindungan hukum ini sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada konsep kewenangan diskresioner dan upaya untuk menghindari konflik. Selain memungkinkan warga negara untuk menyampaikan keluhan atau memberikan masukan terkait keputusan yang diusulkan, Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mendorong pemerintah agar bersikap cermat dan bijaksana dalam menggunakan kewenangan diskresioner (*freies Ermessen*), sehingga tidak menyalahgunakan wewenangannya.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

"Setiap Orang memiliki hak atas perlindungan Data Pribadi."

Pasal ini menegaskan pengakuan terhadap setiap individu sebagai pemilik hak atas data pribadinya memiliki hak konstitusional dan legal atas pengendalian terhadap data pribadinya sendiri, baik dalam bentuk informasi dasar, persetujuan, akses, maupun hak untuk menghapus atau mentransfer data tersebut. Pasal 4 UU PDP merupakan dasar normatif yang sangat penting karena menetapkan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara atas data pribadinya. Pasal ini menegaskan bahwa kontrol terhadap data pribadi ada di tangan pemilik data, bukan pengendali data (perusahaan/platform), sehingga mendorong prinsip transparansi, etika digital, dan akuntabilitas.

2) Perlindungan hukum yang *represif*

Mengenai tindakan perlindungan hukum yang bersifat represif, Muchsin menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan "tindakan perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan ketika terjadi sengketa hukum atau pelanggaran hukum."

Salah satu jenis perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah penuntutan pidana adalah tindakan perlindungan hukum yang bersifat represif, ditujukan untuk menghentikan pelanggaran, menghukum pelaku, serta memulihkan hak-hak korban. Dalam konteks digital dan data pribadi, perlindungan represif menjadi sangat penting karena seringkali pelanggaran data berdampak langsung terhadap identitas, privasi, dan keamanan individu.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum represif, yaitu bentuk penindakan pidana setelah terjadi pelanggaran atas hak subjek data pribadi. Pasal ini memiliki kedudukan strategis dalam sistem perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Ia menjadi instrumen hukum represif yang tegas kepada pelaku pelanggaran privasi melalui penggunaan data pribadi tanpa hak. Pasal ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data, tetapi juga membentuk sistem hukum yang progresif dalam menjawab tantangan kejahatan digital. Dengan demikian jika diterapkan secara konsisten, pasal ini akan membentuk fondasi yang kuat dalam membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan menjunjung hak asasi manusia

b. Penerapan Sanksi Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Registrasi Kartu Perdana Prabayar. (Sudi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tng)

1) Kronologi

Terdakwa Andi Irma Malasari, yang bekerja sebagai Supervisor atau Koordinator Sales di PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi kartu SIM prabayar. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memastikan penjualan kartu perdana Indosat jenis IM3 oleh para sales mencapai target bulanan sebanyak 1.100 kartu. Jika target tidak tercapai, terdakwa tidak akan menerima insentif sebesar Rp840.000 yang dibayarkan setiap dua bulan.

Untuk memenuhi target tersebut, terdakwa bersama para sales melakukan registrasi terhadap kartu-kartu perdana yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan IMEI milik orang lain tanpa izin atau

sepengetahuan pemilik data. Data yang telah disalahgunakan tersebut kemudian dikirim ke nomor 4444 sebagai bagian dari proses aktivasi resmi kartu prabayar.

Dalam perkara pidana ini, Terdakwa Andi Irma Malasari didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan data pribadi melalui manipulasi informasi elektronik, dengan cara meregistrasikan kartu SIM prabayar yang belum terjual menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data tersebut.

Jaksa penuntut umum mengajukan tiga dakwaan terhadap terdakwa Andi Irma Malasari, yang tercantum dalam putusan ini.

1) Dakwaan primair

Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, jo Pasal 55 KUHP. Terdakwa diduga telah melakukan akses dan penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu SIM, yang merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan ketentuan UU ITE.

- a. Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan transmisi atau akses informasi elektronik tanpa hak, yang dalam hal ini dilanggar oleh terdakwa melalui penggunaan data pribadi secara tidak sah.
- b. Pasal 48 menegaskan bahwa pengubahan atau manipulasi data elektronik termasuk ke dalam tindak pidana, sejalan dengan tindakan terdakwa dalam memasukkan data palsu ke sistem registrasi kartu.
- c. Pasal 55 KUHP digunakan karena terdakwa terbukti memberi perintah dan mengarahkan pihak lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menjadikannya sebagai pelaku utama menurut hukum.

2) Dakwaan Subsidiar

Jaksa penuntut mengacu pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam dakwaan sebagai dasar untuk menjelaskan unsur-unsur perbuatan terdakwa, sementara ketentuan pidananya diatur melalui Pasal 67 ayat (3) UU PDP.

Pasal 65 ayat (3) dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang penggunaan data pribadi tanpa izin yang dilakukan secara sengaja dan bertindak melawan ketentuan hukum, yang lebih mengarah pada Penyalahgunaan data pribadi dalam situasi yang lebih serius. Dalam hal ini, pasal ini digunakan untuk mendakwa tindakan terdakwa yang memanfaatkan data pribadi (NIK dan KK) milik orang lain untuk tujuan pribadi, yaitu memenuhi target penjualan kartu perdana secara ilegal. Dakwaan ini dianggap lebih berat, karena melibatkan manipulasi data pribadi secara langsung yang bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum, bahwasannya Pasal 65 ayat (3) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dalam konteks ini, jaksa menggunakan pasal ini untuk menjaga dan menegakkan hak privasi subjek data, yang dengan sengaja telah dilanggar oleh terdakwa melalui penyalahgunaan data pribadi. Jika pasal ini digunakan, hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga berpotensi merugikan subjek data yang terkena dampak penyalahgunaan data pribadi mereka

Pasal 67 Ayat (3) UU PDP mengatur tentang akses tanpa izin terhadap data pribadi yang milik oleh orang lain. Dalam hal ini, terdakwa menggunakan nomor NIK dan KK pihak lain untuk melakukan registrasi kartu SIM tanpa izin pemilik data, yang jelas merupakan akses tanpa hak terhadap data pribadi. Tindak pidana ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 Ayat (3) UU PDP, karena terdakwa dengan sengaja mengakses data pribadi tanpa izin pemiliknya, yang merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

Pasal 67 ayat (3) berfungsi sebagai dakwaan alternatif subsidiaritas, yang lebih mengarah pada pelanggaran perlindungan data pribadi secara umum. Pasal ini digunakan ketika bukti atau fakta dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan dakwaan berdasarkan Pasal 65, tetapi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa masih melibatkan penyalahgunaan data pribadi. Pasal 67 ayat (3) digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan penerapan pendekatan berlapis dalam dakwaan, untuk menjamin adanya pertanggungjawaban hukum meskipun dakwaan yang lebih berat tidak terbukti.

3) Dakwaan Subsidiar Kedua

Dalam dakwaan ketiga jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 95 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi data kependudukan Jo Pasal 55 KUHP dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa.

Pada Pasal 95 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan dan penggunaan data kependudukan yang tidak sah atau melawan hukum, terutama terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Pasal ini berfokus pada penyalahgunaan data kependudukan, yang digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa izin dari pemilik data. Pasal 95 untuk mendakwa terdakwa yang menggunakan data pribadi berupa NIK dan KK orang lain secara ilegal untuk mendaftarkan kartu perdana Indosat. Tindakannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap administrasi data kependudukan yang diatur dalam pasal ini, karena terdakwa mengakses data tersebut tanpa izin dari pemiliknya untuk kepentingan pribadi (penjualan kartu perdana).

2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan dalam perkara pidana yang menjerat Andi Irma Malasari, Untuk menentukan apakah unsur-unsur dakwaan terpenuhi, majelis hakim Pengadilan Tangerang mempertimbangkan fakta-fakta kasus, dokumen pendukung, dan keterangan saksi yang konsisten, dalam pasal Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP, akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur seperti di bawah ini:

1) Unsur setiap orang

Penafsiran mengenai unsur “orang perseorangan” dalam Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwasannya yang dimaksud dengan “setiap orang” mencakup individu dan/atau entitas korporasi yang secara sistematis terlibat dalam perbuatan melawan hukum terkait data pribadi yang dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Terdakwa Andi Irma Malasari, yang berusia 33 tahun dan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani, terbukti secara sah sebagai pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana. Identitasnya telah dibenarkan di persidangan, dan keterangannya didukung oleh kesaksian yang konsisten dari para saksi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memastikan bahwa unsur 'setiap orang' dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP telah terpenuhi dan secara hukum merujuk pada terdakwa sebagai orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) Unsur dengan sengaja.

Unsur dengan sengaja maksudnya mengacu pada pengetahuan dan niat terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang atau menyebabkan hasil yang dilarang terjadi. Terdakwa tahu bahwa menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa izin untuk registrasi kartu SIM adalah perbuatan yang dilarang. Dan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut tetap dilakukan demi tujuan ekonomi pribadi, yaitu insentif penjualan. Serta tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.

3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak adalah unsur yang melampaui wewenang atau hak yang diizinkan oleh undang-undang, kontrak, atau dasar hukum yang sah lainnya, atau unsur tersebut sama sekali tidak memiliki hak. Fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa memerintahkan sales-nya untuk meregistrasi kartu perdana yang belum terjual menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa izin, lalu menjualnya kembali ke konsumen, toko handphone, dan BTS Indosat demi keuntungan bersama. Tindakan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi sebagaimana dilindungi oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip hak asasi manusia.

4) Unsur melakukan Pemalsuan, pembuatan, perubahan, penghapusan, kerusakan, dan/atau manipulasi dokumen elektronik dan/atau informasi dengan tujuan membuatnya tampak seperti data asli(Christabel Anastasias Lies Haryanto & Ginting, 2022).

Terdakwa menciptakan data elektronik palsu (data registrasi kartu yang tidak sesuai identitas pengguna sebenarnya). Tindakan tersebut dilakukan dengan cara aktif, yaitu memasukkan data melalui sistem elektronik resmi. Serta Terdakwa memiliki tujuan komersial, yakni agar kartu bisa dijual dan sistem menyatakan registrasi itu sah.

5) Unsur sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP Orang-orang yang melakukan kejahatan, menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan, bekerja sama dalam kejahatan,

atau menginspirasi orang lain untuk melakukan kejahatan termasuk dalam kategori ini. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti menyuruh para sales-nya untuk melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Tindakan tersebut menjadikan Terdakwa sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindakan mendaftarkan kartu prabayar saat menjualnya termasuk dalam kategori kejahatan teknologi informasi, yang kadang-kadang disebut sebagai kejahatan siber, dan dianggap sebagai kejahatan khusus di Indonesia. Ketika teknologi informasi dan komunikasi digunakan secara salah atau tidak tepat, kejahatan siber terjadi. (Ary Muhammad, 2023).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan kedua, yang lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan utama. Ini juga mencerminkan upaya majelis hakim untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan bukti yang ada. Majelis hakim memilih dakwaan yang terbukti lebih kuat, yakni dakwaan kedua, karena lebih mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara meyakinkan dan tanpa keraguan yang wajar bersalah karena secara sengaja dan tanpa hak menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan.

Dakwaan yang terbukti tersebut terkait dengan terdakwa sengaja membeli dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa izin mereka untuk registrasi kartu SIM. Penggunaan data pribadi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini yang menjamin keamanan informasi pribadi masyarakat. Serta terdakwa tidak melakukan pelanggaran ini secara individu, tetapi juga melibatkan sejumlah orang lain dalam proses registrasi kartu SIM dengan menggunakan data pribadi yang diperoleh tanpa izin. Dengan demikian, dakwaan yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana bersama-sama menjadi relevan dan mendukung pertimbangan hakim untuk menggunakan Pasal 55 KUHP dalam mengadili perkara ini.

Majelis hakim meninjau bukti yang telah disediakan oleh jaksa penuntut umum, termasuk barang bukti berupa kartu SIM yang sudah terregistrasi dan yang belum terregistrasi, serta perangkat handphone yang digunakan untuk melakukan registrasi. Kesaksian dari para saksi juga mendukung bahwa Terdakwa dengan sengaja dan secara ilegal melakukan tindak pidana ini. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa, yang bertugas sebagai Supervisor/Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri, memerintahkan para salesnya untuk melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data pribadi orang lain, yang didapatkan dari saksi Raja, dengan tujuan agar kartu-kartu tersebut dapat dijual sesuai target penjualan. Perbuatan ini terjadi atas dasar insentif yang diterima Terdakwa, yang mengharuskan mencapai target penjualan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang mengaku menyesali perbuatannya dan menyatakan bahwa dia melakukannya karena tekanan pekerjaan. Meskipun demikian, Hakim tetap memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Analisa atas Pidanaan

Dalam putusan ini, majelis hakim mengadili terdakwa dengan dijatuhkannya hukuman pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Apabila kewajiban pembayaran denda tersebut tidak dipenuhi, maka sebagai konsekuensinya, terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi didasarkan pada Konsekuensi yang muncul akibat tindakan terdakwa terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Meskipun hukuman yang ditetapkan dalam putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hukuman tersebut harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran serta terdakwa, kerugian yang ditimbulkan, dan faktor-faktor yang meringankan, serta memastikan bahwa hukum yang dijatuhkan mencerminkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika pembedaan terlalu ringan, maka akan berisiko tidak memberikan efek jera dan melanggar prinsip keadilan. Sebaliknya, jika terlalu berat, hal itu bisa bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Dampak dari perbuatan terdakwa, yang melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin, cukup signifikan, karena menyangkut pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi yang sensitif. Ini merupakan pelanggaran serius, terutama dalam konteks peraturan

perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam hal vonis hukuman, keputusan ini sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku untuk pelanggaran seperti ini, mengingat pelanggaran terhadap hak privasi individu. Namun, dapat dipandang bahwa hukuman yang diberikan tergolong agak ringan mengingat kerugian yang ditimbulkan pada individu yang datanya disalahgunakan dan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan publik terhadap sistem yang mengelola data pribadi. Namun, untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, terutama dari sisi perlindungan masyarakat dan pemberian efek jera, mungkin diperlukan hukuman yang lebih berat untuk kasus seperti ini. Hukuman penjara dan denda memang sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi mengingat besarnya dampak sosial dan pribadi yang ditimbulkan, hukuman yang lebih tegas bisa lebih mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

4) Analisa atas Kerugian Korban dan Gagasan Restitusi

Bahwa selain pemidanaan hukuman penjara, menurut penulis perlu kiranya ditambahkan penerapan hukuman terkait ganti kerugian terhadap korban, dimana dalam putusan ini baik jaksa penuntut umum atau hakim tidak menerapkan, mempertimbangkan dan memutusnya. Secara hukum, tindakan ini telah menimbulkan kerugian langsung kepada korban, meskipun tidak seluruh korban dihadirkan dalam persidangan. Namun dalam amar Putusan No. 78/Pid.Sus/2024/PN Tng, tidak ditemukan perintah restitusi atau bentuk pemulihan kerugian bagi korban. Pemulihan terhadap korban tidak menjadi fokus utama pada putusan ini, padahal pelanggaran data pribadi memiliki dampak langsung pada individu yang datanya disalahgunakan.

Kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara penyalahgunaan data pribadi ini tidak dapat dianggap sepele. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa kekerasan fisik, dampak yang ditimbulkan bersifat serius dan multidimensi. Kerugian yang dialami mencakup:

- a) Korban tidak pernah memberi izin atas penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) mereka untuk registrasi kartu SIM. Data pribadi ini digunakan tanpa sepengetahuan korban, yang jelas melanggar hak privasi mereka. Dalam hal ini, korban kehilangan kontrol atas data yang mereka anggap pribadi dan aman.
- b) Penggunaan NIK dan KK yang tidak sah bisa berpotensi menyebabkan korban menjadi korban pencurian identitas. Data pribadi yang digunakan oleh orang yang tidak berwenang bisa disalahgunakan untuk tindakan ilegal lainnya, seperti pembukaan akun atas nama korban, pemalsuan dokumen, atau aktivitas finansial yang merugikan.
- c) Jika data pribadi tersebut disalahgunakan dalam cara yang menyebabkan kerugian finansial langsung (misalnya, terkait dengan pembelian atau penjualan yang tidak sah), korban dapat mengklaim kerugian tersebut.

Meskipun kerugian ini nyata, baik penuntut maupun hakim tidak memasukkan restitusi sebagai bagian dari putusan, sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan hak. Sebagai bentuk untuk melindungi hak-hak korban, pemberian restitusi dalam perkara penyalahgunaan data pribadi semestinya menjadi bagian penting dari putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah *"ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga."*

Dalam konteks Putusan No. 78/Pid.Sus/2024/PN Tng, bentuk restitusi yang seharusnya diberikan antara lain berupa kompensasi finansial, yaitu ganti rugi atas kerugian immaterial dan risiko penyalahgunaan identitas yang ditanggung oleh korban akibat digunakannya NIK dan KK tanpa izin. Selanjutnya, korban juga layak mendapatkan pemulihan administratif, seperti penghapusan data dari sistem registrasi operator seluler serta jaminan tertulis bahwa data mereka tidak akan digunakan kembali secara melawan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya berbentuk represif melalui sanksi pidana, tetapi juga harus bersifat preventif dan kuratif, yaitu memulihkan keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penerapan restitusi tidak hanya memperlihatkan keberpihakan hukum pada korban, tetapi juga mewujudkan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat pemulihan, bukan sekadar pelengkap dalam proses peradilan pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, Penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu perdana prabayar merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu dan hukum perlindungan data di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya mencederai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tetapi juga bertentangan

dengan peraturan sektoral seperti UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2021. Perlindungan hukum terhadap data pribadi terbagi menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menjamin hak kontrol subjek data atas informasi pribadinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 67 UU PDP. Kasus penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh terdakwa Andi Irma Malasari menunjukkan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan denda administratif dan pidana. Tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, yang menekankan bahwa persetujuan tertulis dari pemilik data harus menjadi dasar untuk penggunaan data pribadi apa pun. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia memegang peran vital dalam menjaga hak asasi individu di era digital. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar setiap individu terlindungi dari risiko penyalahgunaan data pribadi dan agar tercipta ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Bahwasannya Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2022 Jo Pasal 55 KUHP terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp50.000.000. Pemidanaan tersebut dinilai sesuai hukum positif, namun masih menimbulkan catatan mengenai minimnya perhatian terhadap pemulihan korban. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan telah menegakkan aspek legalitas dalam perlindungan data pribadi, namun belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Hal ini tercermin dari tidak adanya pemberian restitusi atau ganti rugi bagi korban atas kerugian immaterial maupun risiko penyalahgunaan identitas yang ditimbulkan. Padahal, pelanggaran terhadap hak privasi individu berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi, perlu diperhatikan pula aspek pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan yang menyeluruh. Penerapan restitusi dan mekanisme pemulihan administratif terhadap data yang disalahgunakan semestinya menjadi bagian penting dalam setiap putusan pidana yang menyangkut pelanggaran perlindungan data pribadi.

E. Referensi

- Ambirawa, G., Budiarta, N., & Sugiarta, N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3), 287–292. <https://doi.org/https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Arfin, H., & Suganda, A. (2023). *Negara hukum dan era digital: Dalam perspektif hukum tata negara modern*. Cendekia.
- Ary Muhammad, A. (2023). *Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana Gsm Dengan Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)*. 4, 1–12.
- Budiman, A. (2018). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 6, 25–30. <https://doi.org/https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter--039-20200707130131>
- Christabel Anastasias Lies Haryanto, J., & Ginting, R. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMANIPULASIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEHINGGA DIANGGAP SEBAGAI DATA YANG OTENTIK (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)*. 11(3), 296–311.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. ISBN 978-979-424-053-6.
- Judhariksawan, (2005). *Pengantar Hukum Telekomunikasi, dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Tentang Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kadek Reza Ayuning Pranindya. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Melalui Barcode Ditinjau dari UU ITE dan UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang (UU PDP). *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 123–135. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.957>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Martien, D. H. (2023). *Perlindungan hukum data pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.

Murlinus. (2024). Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(2), 77-91. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i2.142>

Sengkey, V., Anke, S., & Rompas, D. (2023). PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Lex Privatum*, XI(5). <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49102>

Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6, 105-124. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>

Situmeang, S. M. T. (2021). PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER. *SASI*, 27(1), 38-52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wibowo, K. T., Dj, M. A., Karim, A., Karim, A., Syafril, R., Ma'rifah, M., Syaukani, M., & Muniri, M.